

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya suatu zaman maka semakin canggih teknologinya, dimana dengan kecanggihan teknologi saat ini seharusnya para orang tua lebih aktif mengawasi media massa yang anak mereka gunakan dan tontonan seperti apa yang layak anak di bawah umur tonton. Kecanggihan teknologi dapat memberikan dampak positif juga dampak negatif bagi masyarakat, dengan dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara cepat meskipun dalam jarak tempuh yang jauh.

Salah satu contoh kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat, Dampak negatif tersebutlah yang menimbulkan semakin banyaknya pelaku tindak pidana pada anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan kehadiran anak dapat menjadi pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Kedua orang tua menggantungkan harapan mereka kepada anak-anaknya. Anak yang diharapkan orang tua dapat berguna bagi keluarga, bangsa, agama dan negara. Tapi bagaimana dengan anak yang melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama, tentunya dengan kejadian tersebut dapat membuat hati orang tua merasa kecewa karena mereka telah gagal mendidik anak mereka dan merugikan masa depan anak.

Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak. Baik anak sebagai korban kekerasan seksual maupun anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap perilaku, tontonan serta media sosial yang digunakan oleh anak-anak, seperti youtube, instagram, facebook, dll.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan. Kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak seolah tidak berbanding lurus dengan dengan usia pelaku.

Berdasarkan fenomena yang ada pada saat ini, anak-anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun banyak yang bebas melihat suatu hubungan seks melalui media sosial terutama pemerksaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku terasa merangsang melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton. Perilaku menyimpang anak biasanya berawal dari penasaran adegan seks yang mereka tonton sebelumnya. Rasa penasaran tersebut mereka terapkan terhadap teman lawan jenisnya.

Kasus tindak pidana pemerksaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap pejatuhan putusan. Selain dalam kesulitan tahapan diatas, juga kesulitan dalam tahapan pembuktian. Misalnya pemerksaan atau

pencabulan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Kejahatan dalam bentuk pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual cara penyelesaiannya berbeda dengan orang dewasa, anak tersebut akan di lakukan penyidikan secara kekeluargaan dan di sidang secara khusus di pengadilan anak. Tujuan utama dari sistem peradilan anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang memberikan penjelasan berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah oleh atau tidak pada tempatnya, misalnya seperti hubungan seksual sesama jenis, atau dengan anak di bawah umur. Faktor yang mendorong pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno, dan sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama anak di bawah umur.

Anak dalam hal ini sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa disekitarnya. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak bagi kesehatan di kemudian hari juga menimbulkan trauma di kemudian hari sampai dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak antara lain penghinaan atau hilang kepercayaan anak terhadap orang dewasa,

trauma secara seksual, merasa tidak berdaya, dan stigma. Secara fisik korban kekerasan seksual mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam apabila tidak ditangani serius. Kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa ekshibisme atau voyeurism, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak tersebut. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan.

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual seperti menyentuh tubuh anak secara seksual.

Kejahatan seksual bisa terjadi karena adanya target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan atau pengawasan dan adanya motivasi dari pelaku. Dalam konteks kejahatan seksual yang dapat menimpa anak-anak yang dilakukan oleh anak tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang

cocok/tepat. Kurangnya pengawasan pada pelaku dan korban juga dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan sebagai terdakwa, masih mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan seperti anak normal pada umumnya. Penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum. Penegak hukum juga harus memperlakukan anak dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa, karena kondisi kejiwaan anak masih labil. Anak yang melakukan tindak pidana juga dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi sanksi yang diberikan lebih ringan dari terdakwa dewasa.

Lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak nakal, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas karena putusan hakim mempengaruhi kehidupannya anak di masa yang akan datang.

Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional.

Atas dasar hal tersebut, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa

depan. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS DI KABUPATEN SUMENEP.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa yang yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sanksi yang diberikan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Tipe Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulisan menggunakan tipe penulisan yuridis normatif. Yaitu penulisan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat apa yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Masalah

Dari tipe penelitian yang penulis gunakan, maka pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), terutama mengenai kasus-kasus hukum yang tengah dihadapi atau yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal, kamus, media cetak, media online, internet, wawancara dan bahan-bahan lainnya yang menunjang dalam penulisan.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, penulis melakukan penulisan skripsi menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka. Dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dengan literatur hukum yang berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis angkat.

5. Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif bagi

penulis merupakan suatu kebutuhan untuk mampu lebih banyak mengungkapkan peristiwa dan fakta-fakta yang ditemui sesuai judul penelitian yang penulis angkat, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi, maka penulis membagi isi skripsi menjadi lima bab yang tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bab, yaitu meliputi ruang lingkup tindak pidana anak dan tentang faktor anak melakukan tindak pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan terdiri, yaitu tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan sanksi anak yang melakukan tindak pidana. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.

